

Volume: 10  
Nomor : 3  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2024

E-ISSN: 2656-940X  
P-ISSN: 2442-367X  
URL: [jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id)



## Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bulango Ulu

Alinda Maliki  
Udin Hamim  
Ellys Rachman

Universitas Bina Taruna Gorontalo  
Pos-el: Alindamaliki133@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v10i3.1664

### Abstrak

Perspektif pengelolaan dana desa tentunya merujuk pada tingkatan kapasitas SDM dan dipengaruhi oleh berbagai hal. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis peningkatan kapasitas dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kinerja, kapasitas pribadi dan fasilitas layanan pendukung belum maksimal. Selanjutnya 3 faktor yang mempengaruhi peningkatan kapasitas adalah Sumber Daya manusia yang belum berkompeten, Komitmen organisasi pemerintah desa sudah baik, dan Partisipasi Masyarakat dimana masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa.

### Kata Kunci

Kapasitas, PTPKD, pengelolaan dana desa

### Abstract

*Village fund management perspective refers to the level of human resource capacity and is influenced by various things. The aim of this research is to analyze capacity building and factors that influence village fund management in Bulango Ulu District, Bone Bolango Regency. This research method is descriptive qualitative. The results of this research show that performance capacity, personal capacity and supporting service facilities are not optimal. Furthermore, 3 factors that influence capacity building are human resources that are not yet competent, village government organizational commitment is good, and community participation where the community is less involved in managing and supervising village funds.*

### Keywords

*Capacity, PTPKD, village fund management*

### Pendahuluan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan pada kegiatan infrastruktur dan non-infrastruktur, dimana kegiatan infrastruktur lebih menitikberatkan pada kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan saluran irigasi dan pembangunan pertanian. jalan raya, pembangunan RLTH, pembangunan sanitasi, kamar mandi masyarakat atau keluarga, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan non-infrastruktur fokus pada penggunaan dana desa untuk kegiatan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat, mendukung kegiatan perekonomian yang dikembangkan baik oleh BUMDesa maupun kelompok usaha masyarakat lainnya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pengamatan awal, tingkat pengelolaan keuangan dana desa masih rendah, khususnya di Desa Mongiilo, Pilolaheya, Ilomata dan Suka Makmur. Sebab, keempat desa tersebut kurang fokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa seperti pembiayaan infrastruktur fisik melalui pembangunan jalan, sanitasi, drainase, dan infrastruktur desa lainnya. Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat belum fokus pada prioritas kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendanaan pelatihan PKK menjahit, karang taruna bidang IT, dan pendanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kegiatan komersil seperti fotokopi dan pelatihan aparat desa. sejalan dengan perspektif dari Mooduto (2019) yang berpendapat bahwa pelaksanaan program dipengaruhi oleh sikap positif dan besarnya dukungan kebijakan yang telah diputuskan oleh forum musyawarah.

Pengelolaan dana desa di keempat desa tersebut belum mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat oleh aparat pemerintah desa, sehingga keinginan masyarakat terasa belum tersampaikan dalam kegiatan musrembang desa. Pengelolaan keuangan dana desa tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk bersama-sama membantu pelaksanaan program dan melakukan pengawasan. Diharapkan dengan memanfaatkan dana desa dengan baik maka perekonomian desa dapat terdongkrak dan pemberdayaan masyarakat khususnya di empat desa di Kecamatan Bulango Ulu. Dana Desa untuk Desa yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan upaya kesejahteraan masyarakat di Desa Mongiilo Utara, Pilolaheya, Ilomata dan Suka Makmur. Rendahnya kapasitas aparat dalam hal motivasi, kepribadian dan keterampilan dalam mengelola dana desa. Diperlukan mekanisme pengendalian agar dapat dimanfaatkan dengan baik, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tingkat pemahaman aparat dalam menentukan program prioritas masih rendah dan dalam proses pengelolaan dana desa, kapasitas aparat desa masih rendah, baik dalam penyiapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan akuntabilitas desa.

Eksistensi desa di Indonesia semakin diperkuat dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Roza & Arliman, 2017). Implikasi dari disahkannya undang-undang ini adalah desa diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahannya sendiri, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, serta melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan (Nisak & Utomo, 2019). Untuk memperkuat regulasi mengenai desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, guna mendukung terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga peran dan potensi desa dapat ditingkatkan dan dapat diberdaya secara optimal.

Pengelolaan dana desa menurut Islamy dalam Mujiwardhani dkk. (2019:42), agar lebih bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas kesejahteraan masyarakat di desa, diperlukan pengelolaan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan dana desa dan alokasi dana desa (Pemerintah RI, 2015). Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa harus mengendalikan seluruh



kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan adanya hak otonomi ini diharapkan desa dapat secara mandiri mengelola keuangannya, mengelola pendapatannya, dan mengatur pengeluaran anggarannya.

Zaki dkk. (2023) dalam karyanya *Efektivitas Pengelolaan Dana Masyarakat Di Kabupaten Tuntang Dengan Fokus Perspektif Teori Keagenan*. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan unsur transparansi dan partisipasi pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan. Dalam aspek keterbukaan atau transparansi sudah dijalankan. sehingga menyebabkan pengaruh turut sertanya masyarakat dalam memberikan partisipasi terkait program program desa yang akan dijalankan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Bhilawa (2023) dalam karyanya yang berjudul *Moralitas, Kemampuan Dan Perilaku Kerja Inovatif Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa*. Dalam penelitiannya mereka mendapati hasil penelitian sebagai berikut : moralitas sudah ada di kecamatan balongbengo. Untuk aspek tugas kerja dan pemahamannya sudah sesuai dengan bidang kerja sehingga fungsi dan peran kerjanya dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu adanya motivasi yang diberikan kepala desa dalam membangun efektivitas kinerja staffnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa itu sendiri (Irawan, 2019). Lebih dari 60 persen perangkat desa hanya tamatan SMA, 19 persen perangkat desa mempunyai gelar sarjana, dan lebih dari 21 persen tidak tamat pendidikan formal atau tidak mengenyam pendidikan formal atau hanya tamat sekolah dasar dan menengah Kapasitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) meliputi kapasitas kinerja, kapasitas personal, dan kapasitas sarana/layanan pendukung. Kapasitas aparatur desa tentunya akan berdampak pada efektivitas tata kelola desa dalam mengelola dananya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pengelolaan keuangan dana desa dalam sebuah penelitian ilmiah. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat adalah fokus penelitian yaitu tentang Program pembangunan kurang fokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prioritas kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain peneliti tertarik untuk menganalisa PTPKD yang belum mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga keinginan masyarakat terasa belum tersampaikan dalam kegiatan musrembang desa. Sementara itu penelitian ini akan merujuk pada Rendahnya kapasitas PTPKD dalam proses pengelolaan dana desa berkaitan dengan kapasitas kinerja, kapasitas personal dan kapasitas sarana/layanan pendukung dalam pengelolaan dana desa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang disimpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka (Sugiyono, 2016). Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai November 2023 dan lokasi penelitiannya adalah Kecamatan Bulango Ulu dan desa-desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Ilomata. Responden (orang) yang terlibat dalam penelitian adalah kepala desa, PTPKD

yaitu sekretaris desa di 3 desa, bendahara dan masyarakat yang berjumlah 12 orang. Kegiatan melakukan penelitian ini diintegrasikan ke dalam suatu alur penelitian yang terdiri dari beberapa proses yang meliputi: Observasi awal, Kajian literatur, Permintaan persiapan responden untuk menjadi informan dalam penelitian, Pelaksanaan proses wawancara dengan 12 informan. Peneliti ini menganalisis bagaimana peningkatan kapasitas PTPKD dalam proses pengelolaan dana desa, meliputi kapasitas kinerja, kapasitas personal, dan kapasitas fasilitas/layanan pendukung

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Setelah melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan kunci dilapangan terkait fokus penelitian yang diangkat, berikut ini peneliti menjabarkannya kedalam hasil penelitian berdasarkan masing-masing fokus dan sub fokus yang dibahas sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas PTPKD terkait proses pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dalam penelitian ini dilihat dari kapasitas kinerja, kapasitas personal dan dukungan kapasitas fasilitas/pelayanan.

##### a. Kapasitas Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara didapati data bahwa kinerja yang dilakukan PTPKD Desa Ilomata terhadap pengelolaan dana desa masih memerlukan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah pada proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sehingga perlu adanya penguatan kapasitas kinerja aparatur. sekretaris desa sudah mengetahui fungsi pokoknya dalam tahapan pengelolaan dana desa. Kendala dalam pelaksanaan PTPKD adalah adanya kerjasama antar pelaksana dalam pengelolaan dana desa, disertai dengan kurangnya ketegasan kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Belum maksimalnya pemanfaatan dana desa dalam program pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maupun dalam sistem informasi.kinerja aparatur dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dana desa masih terdapat banyak program yang belum terlaksana atau belum efektif dalam program pelatihan keterampilan dan pemberian layanan. permodalan bagi perusahaan UKM dalam hal ini pemberian modal komersial , pelatihan usaha , perolehan infrastruktur usaha.

##### b. Kapasitas Pribadi

Secara praktik/implementasi, pelaksana PTPKD cukup mumpuni. Namun secara intelektual masih ada perangkat yang perlu dididik. Secara khusus, bagian keuangan dan sekretaris desa masih perlu belajar banyak tentang pengelolaan keuangan desa.



**Gambar 1.** Wawancara Bersama Narasumber  
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Kemampuan pribadi PTPKD dalam mengelola dana desa masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyak program yang belum terlaksana. Contohnya adalah program pelatihan ketrampilan dan pemberian permodalan bagi usaha UKM, dalam hal ini pemberian modal usaha , pelatihan usaha , pengadaan sarana prasarana usaha , pendampingan kepada kelompok tani , yang tentunya jika program ini dijalankan dapat meningkatkan rata-rata pendapatan usaha Komunitas . kurangnya pemahaman terhadap keterampilan pengelolaan dana desa, seperti keterampilan yang dimiliki perangkat belum maksimal, serta pengalaman menggunakan komputer, sehingga proses pelaksanaan program mengalami keterlambatan karena kurangnya kompetensi perangkat. dan kegagalan fungsi komputer selanjutnya.

c. Kapasitas Fasilitas/ Layanan Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara didapati data sarana, prasarana atau layanan pendukung pengelolaan dana desa di Desa Ilomata kurang mendukung karena jaringan internet yang kurang memadai. Namun saat ini desa diminta untuk memberikan laporan keuangan melalui aplikasi. Tidak hanya menyediakan file dokumen. Untuk itu Desa Ilomata memerlukan jaringan internet. Selain itu, Desa Ilomata sendiri masih kekurangan printer dan laptop. masih kurangnya implementasi program tata kelola, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta informasi sistem . pelayanan urusan masyarakat memakan waktu beberapa hari dan listrik tidak mencukupi. jaringan internet yang belum memadai serta masih minimnya printer dan laptop untuk menunjang pengelolaan keuangan desa. kurangnya pasokan listrik yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan kepada masyarakat

## 2. Faktor Faktor yang mempengaruhi Peningkatan kapasitas

a) Sumber Daya Manusia

Sebagian besar perangkat desa masih berpendidikan SMA dan belum mahir menggunakan komputer. Kendalanya adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Misalnya pada program bantuan tunai, banyak kendala dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika laporan yang disusun masih banyak mengandung koreksi selama pemeriksaan. Selain itu, PTPKD kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan masyarakat yang sebaiknya dimasukkan dalam kebijakan

program prioritas. Keahlian PTPKD membantu kami mengevaluasi kondisi desa dengan cara menggali dan mengumpulkan data mengenai kondisi obyektif masyarakat serta permasalahan yang dihadapi.



**Gambar 2.** Wawancara Bersama Narasumber  
Sumber : Dokumentasi Penelitian

b) Komitmen organisasi pemerintah desa

Faktor komitmen pelaksana PTPKD berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaannya akan lebih efektif apabila pelaksana yang melaksanakannya mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tepat tentang pengelolaan dana desa. Pelaksana PTPKD di Desa Bolango Kecamatan Bolango Ulu telah mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu mengenai dana desa dari Pemerintah Kabupaten, untuk menyampaikan pemahaman kepada para pelaksana PTPKD agar para pelaksana lebih memahami tujuan dan teknis pengelolaan yang akan dilaksanakan. Hasil wawancara yang didapati yaitu : komitmen pemerintah dalam hal ini PTPKD sudah baik yaitu mempengaruhi pengelolaan atau penggunaan dana desa. kepala desa bersedia berusaha mengatasmakan organisasi, hal ini merupakan salah satu indikator komitmen organisasi pemerintah desa. Tiap tiap desa pun berkomitmen menjalankan 4 program yaitu, Administrasi Pemerintahan, Penyelenggaraan Pembangunan, Bina Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting agar pemanfaatan dan pengelolaannya lebih spesifik dan manfaatnya lebih relevan dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian didapati hal sebagai berikut : masyarakat Mongiilo Utara kurang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa atau program pembangunan desa, khususnya dalam transparansi besaran dana desa untuk masyarakat. selain itu masyarakat kurang mengetahui aspek baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana desa, serta kurang mengetahui program apa saja yang dibiayai dana desa atau besarnya

## **Pembahasan**

### ***Peningkatan Kapasitas***

Haryanto & Wardhana (2013) Kapabilitas adalah kesanggupan atau kesanggupan yang berarti seseorang mempunyai kesanggupan atau kesanggupan dalam melakukan sesuatu yang dilakukan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Secara teoritis dan praktis, kinerja individu merupakan hasil yang penting dan terpenting bagi organisasi (Ishak



dkk., 2020). kapasitas (Kinerja) yang digunakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas operasional organisasi dan pegawai berdasarkan tujuan, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan kapasitas kinerja dalam penelitian ini adalah kapasitas kinerja yang dilakukan oleh PTPKD Desa Ilomata, Desa Mongiilo Utara dan Desa Pilolaheya dalam pengelolaan keuangan, apakah sudah sesuai dengan tahapan pengelolaannya dan apakah PTPKD sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya. setiap.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango khususnya di Desa Ilomata Mongiilo Utara dan Pilolaheya dapat dilihat dari kapasitas kinerja di Desa Ilomata. , bahwa kinerja yang dilakukan PTPKD Desa Ilomata dalam pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan sudah mengetahui tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Namun di perlukan perbaikan yaitu pada proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa, oleh karena itu diperlukan penguatan kapasitas kinerja. Namun pemanfaatan dana desa juga belum maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan program pengabdian kepada masyarakat seperti sistem informasi karena kurangnya sarana dan prasarana serta kinerja aparatur yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dana desa. Masih banyak program yang belum terlaksana. permodalan bagi UMKM dalam hal ini pemberian modal usaha, pelatihan usaha, pengadaan sarana prasarana usaha, pendampingan kepada kelompok tani yang tentunya jika program ini terlaksana dapat meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat .

#### a) Kapasitas Kinerja

Kinerja yang dilakukan PTPKD Desa Mongiilo Utara dalam pengelolaan keuangan telah melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Kendalanya adalah kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana desa, karena belum optimal keterampilan perangkat dalam mengelola anggaran atau pengalaman menggunakan komputer sehingga menyulitkan penyelesaian pelaksanaan program karena perangkat masih belajar dan kurang pengalaman. baik dalam pengelolaan maupun pengoperasian komputer. Pada tahun 2021 terjadi keterlambatan penyusunan RKPD kota. Keterlambatan tersebut disebabkan kurangnya kerjasama PTPKD dalam menyelesaikan tugas sehingga berdampak pada pemanfaatan pengelolaan dana desa. Program yang belum terlaksana adalah pembangunan jamban dan sarana sanitasi umum serta program pembangunan akses jalan bagi petani. 99% penduduk Desa Mongiilo Utara adalah petani. Akses jalan pertanian ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat Desa Mongiilo Utara.

PTPKD Desa Pilolaheya sudah mengetahui tugas dalam pengelolaan dana desa. Namun kendala PTPKD adalah kurangnya pemahaman dalam mengelola dana desa dan kurangnya pengalaman dalam menggunakan komputer sehingga proses pelaksanaan program mengalami keterlambatan. Ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dana desa, masih banyak program yang belum terlaksana atau kurang efektif, yaitu program pembangunan jamban/toilet umum dan penyambung jembatan serta akses jalan yang rusak, sehingga hal ini dapat berdampak pada desa.

b) Kapasitas Pribadi

Kapasitas Pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kapasitas personal PTPKD dalam mengelola dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Gorontalo khususnya di Desa Ilomata Mongiilo Utara dan Pilolaheya yang diukur dari tingkat kemampuan interpersonal ditinjau dari pendidikan, tingkat dalam manajemen, dana kota.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa di Ilomata berarti secara praktek/implementasi pelaksana PTPKD sudah cukup mumpuni. Namun secara intelektual masih ada perangkat yang perlu dididik. Secara khusus, bagian keuangan dan sekretaris desa masih perlu belajar banyak tentang pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2020, Desa Ilomata mengalami keterlambatan dalam penyusunan RKPDes, serta masih banyak program yang belum terealisasi. Contohnya adalah program pelatihan ketrampilan dan pemberian permodalan bagi usaha UKM, dalam hal ini pemberian modal usaha, pelatihan usaha, pengadaan sarana prasarana usaha, pendampingan kepada kelompok tani, yang tentunya jika program ini dijalankan dapat meningkatkan rata-rata pendapatan usaha. Sedangkan di Desa Mongiilo Utara terlihat belum optimalnya kapasitas personal PTPKD yaitu kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana desa karena kemampuan/keterampilan yang dimiliki aparatur masih belum maksimal. Kurang optimal dalam pengelolaan anggaran atau pengalaman menggunakan komputer. Pada tahun 2021 terjadi keterlambatan penyusunan RKPDes kota. Keterlambatan tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan pribadi untuk bekerjasama dengan PTPKD dalam menjalankan tugas, yang tentunya berdampak pada pengelolaan pemanfaatan dana desa. Program yang tidak terlaksana adalah pembangunan jamban dan sarana sanitasi umum serta program pembangunan akses jalan bagi petani. Kami sangat berharap program jalan akses petani ini dapat terwujud karena 99% penduduk Desa Mongiilo Utara adalah petani. Akses jalan menuju peternakan ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan. Sedangkan di Desa Pilolaheya terlihat kapasitas personal PTPKD belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap keterampilan pengelolaan dana desa, seperti keterampilan yang dimiliki perangkat belum maksimal, serta pengalaman menggunakan komputer, sehingga proses pelaksanaan program mengalami keterlambatan karena kurangnya kompetensi perangkat. Kurangnya kapasitas pemanfaatan dana desa terlihat dari banyaknya program desa yang belum terlaksana, yaitu pembangunan jamban umum dan sarana sanitasi, jembatan penghubung (beban transportasi dari kebun ke jalan desa) sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dana desa. dapat mempengaruhi produktivitas kerja warga.

c) Kapasitas Fasilitas

Sarana atau prasarana atau pelayanan penunjang dalam pengelolaan dana desa (Setiawan dkk., 2022). Kapasitas fasilitas/layanan pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas/layanan pendukung PTPKD dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Gorontalo khususnya di Desa Ilomata Mongiilo Utara dan Pilolaheya diukur. sejauh mana fasilitas pendukung/ pelayanan pendukung pengelolaan dana desa.



Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian bahwa kemampuan pengelolaan dana desa di desa Ilomata, Mongiilo Utara dan Pilolaheya semakin meningkat, sarana, prasarana atau layanan pendukung pengelolaan dana desa desa kurang memberikan dukungan yang disebabkan oleh jaringan internet yang kurang memadai. , kekurangan printer dan laptop. Hal ini berdampak pada pengelolaan dana desa, termasuk penatausahaan dan tanggung jawab penerimaan maupun pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa, serta pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal. Hal ini juga ditunjukkan dengan lemahnya implementasi program pemerintahan pedesaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta sistem informasi.

### ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas***

#### **a) Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas orang-orang yang membentuknya. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa tentunya akan ditentukan oleh sumber daya manusia yaitu kompetensi PTPKD . SDM dalam hal ini PTPKD merupakan salah satu faktor yang menentukan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango khususnya di Desa Ilomata, Mongiilo Utara dan Pilolaheya. Hal ini terlihat dari pentingnya peran PTPKD dalam pengelolaan dana desa. Tentunya PTPKD harus mempunyai keahlian dan pengalaman yang sesuai. Namun kenyataannya, khususnya di Desa Ilomata, Mongiilo Utara dan Pilolaheya, mereka masih belum kompeten. Sebagian besar PTPKD Ia masih berstatus lulusan SMA dan belum menguasai penggunaan komputer. Kendalanya adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Misalnya pada program bantuan tunai, banyak kendala dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu, laporan yang disusun masih banyak terdapat perbaikan pada saat pemeriksaan dan keterlambatan penyusunan RKPDdes. Selain itu, PTPKD kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan masyarakat yang sebaiknya dimasukkan dalam kebijakan program prioritas. Bahkan, keahlian PTPKD membantu melakukan evaluasi kondisi desa dengan cara menggali dan mengumpulkan data mengenai kondisi obyektif masyarakat. Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam hal ini PTPKD dalam mengelola dana desa juga dipengaruhi oleh terbatasnya pendidikan dan pengalaman.

#### **b) Komitmen Organisasi**

Faktor komitmen pelaksana PTPKD berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaannya akan lebih efektif apabila pelaksana yang melaksanakannya memiliki komitmen dan pengetahuan yang tepat tentang pengelolaan dana desa. Pelaksana PTPKD di Desa Bolango Kecamatan Bolango Ulu telah mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu mengenai dana desa dari Pemerintah Kabupaten, untuk menyampaikan pemahaman kepada para pelaksana PTPKD agar para pelaksana lebih memahami tujuan dan teknis pengelolaan yang akan dilaksanakan.

Komitmen organisasi pemerintah desa sudah baik, dimana kepala desa dan pihak PTPKD bersedia melakukan upaya atas nama organisasi yang merupakan indikator komitmen organisasi pemerintah desa. Sedangkan di Desa Mongiilo Utara , kesiapan pemerintah desa dalam hal ini PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sudah

baik. Keberhasilan pengelolaan dana desa oleh PTPKD merupakan wujud komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya ADD. Hal serupa juga terjadi di Desa Pilolaheya, dimana komitmen pemerintah dalam hal ini PTPKD sudah baik, dimana hal ini berpengaruh terhadap pengelolaan atau penggunaan dana desa.

#### c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting agar pemanfaatan dan pengelolannya lebih spesifik dan manfaatnya lebih relevan dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa (Tumiwa dkk., 2022). ditemukan bahwa di Desa Ilomata masyarakat Desa Ilomata kurang terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Di Desa Mongiilo Utara juga terdapat kurangnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa atau program pembangunan desa dan kurangnya transparansi besaran dana desa kepada masyarakat. Meskipun masyarakat juga dilibatkan dalam rangka pengawasan pengelolaan dana desa, namun masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi kegiatan pengelolaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Begitu pula di Desa Pilolaheya, masyarakat Desa Pilolaheya kurang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa.

### Simpulan


Dilihat dari kapasitas kinerja, peningkatan kapasitas pengelolaan dana PTPKD mengalami keterlambatan dalam penyusunan RKPDesa dan banyak program yang belum terlaksana, antara lain program pelatihan vokasi dan pemberian permodalan bagi UKM dalam hal ini pemberian modal usaha, pelatihan usaha, pengadaan sarana prasarana usaha, pendampingan kelompok dan pembangunan jamban umum, fasilitas sanitasi dan program pembangunan jalan akses pertanian dan jembatan penghubung, serta jalan akses yang rusak. kemampuan PTPKD dalam mengelola belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau pengalaman PTPKD dalam memanfaatkan pengelolaan dana desa dan kurangnya pengetahuan dalam akuntansi pendapatan dan belanja pendapatan desa, serta masih banyak program yang belum terlaksana dan banyak program desa yang belum terlaksana. Selain itu fasilitas/layanan pendukung pengelolaan dana kurang memadai. Hal ini disebabkan jaringan internet yang belum memadai serta kurangnya printer dan laptop sehingga berdampak pada pengelolaan dana desa dan pelayanan masyarakat.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor peningkatan kapasitas dimana sumber daya manusia pada umumnya belum kompeten karena terbatasnya pendidikan dan pengalaman. Komitmen organisasi pemerintah desa adalah satu faktor peningkatan kapasitas pengelolaan, dimana komitmen organisasi pemerintah desa dalam hal ini PTPKD sudah baik, mengelola dana desa dengan baik. upaya atas nama organisasi dan komitmen untuk melaksanakan program yang didanai masyarakat. Disisi lain, Partisipasi masyarakat salah satu faktor peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, dimana partisipasi masyarakat pada umumnya kurang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa.



## Daftar Rujukan

- Amalia, S. W. R., & Bhilawa, L. (2023). Moralitas, Kemampuan dan Perilaku Kerja Inovatif Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 935–954.
- Haryanto, R., & Wardhana, M. W. (2013). Pengaruh Kapasitas Individu Diinteraksikan dengan Locus Of Control Terhadap Budgetary Slack. *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik Dan Niaga*, 13(1), 47–53.
- Irawan, R. (2019). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Skpd Kab. Kepulauan Meranti)*. Pekanbaru: Skripsi, Universitas Islam Riau.
- Ishak, A. W. A., Pananrangi, A. R., & Nurkaidah, N. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Lingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 62–66.
- Kemendagri RI. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Mooduto, Y. S. (2019). Implementasi Program KKG dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru SD di Kabupaten Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 5(4), 411–424.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164.
- Nisak, Z., & Utomo, T. B. (2019). Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 5(2), 160–168.
- Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 11(2), 718–734.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2022). Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1), 1-10.
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–

 **E-ISSN: 2656-940X**  
**P-ISSN: 2442-367X**

URL: [jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id)

Volume: 10  
Nomor : 3  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2024

37.